

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas P3APKB

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

6. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;

8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi ;
14. Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. Penyerasian kebijakan kependudukan.

Susunan Organisasi serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian perangkat penyelenggara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. Menetapkan program dan kebijakan pengarusutamaan gender ;
2. Menetapkan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
3. Penetapan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak ;
4. Penetapan program data dan informasi gender dan anak;
5. Penetapan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
6. Penetapan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR) ;
7. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
8. Penguatan pelembagaan Keluarga Kecil berkualitas ;
9. Penetapan kebijakan dan pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ;
10. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga ;
11. Pelaksanaan keserasian kebijakan kependudukan; dan
12. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan aset serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bagian sekretariat dalam melaksanakan kegiatan teknis administrasi umum, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program, dan kegiatan serta laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan anggaran/RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pengkoordinasian penyusunan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

5. Pengkoordinasian penyusunan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan.
6. Pengkoordinasian penyusunan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan, arsip dan aset ;
7. Pengkoordinasian penyusunan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Sekretariat membawahi beberapa sub bagian, setiap sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris, terdiri atas :

a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana program dan kegiatan dan rencana kerja anggaran (RKA) serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran dan pembinaan bendaharawan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.

3. Bidang

A. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advoksi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kualitas Hidup Perempuan, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kajian dan kebijakan pelebagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
2. Memfasilitasi pembentukan pelebagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pembentukan lembaga pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
3. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelebagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelebagaan PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
4. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelebagaan PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
5. Menyiapan rumusan kebijakan teknis pelebagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan serta Pemberdayaan Perempuan;
6. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelebagaan PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
7. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelebagaan PUG di Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;

8. Fasilitasi penyusunan anggaran responsif gender bagi SKPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
9. Melakukan rekapitulasi dan analisis mengenai penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pementapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pementapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Pelembagaan PUG di Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;
11. Menyusun pelaporan tahunan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pementapan lembaga layanan perempuan di provinsi dan kabupaten/kota.
12. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data sebagai pusat data;
13. Memberikan tugas kepada bawahan pada Bidang Kualitas Hidup Perempuan baik secara tertulis maupun lisan sesuai petunjuk yang telah diberikan atasan;
14. Memberikan penilaian atas prestasi kinerja bawahan pada Bidang Kualitas Hidup Perempuan baik dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
15. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas :

a. Seksi Pelembagaan PUG

Seksi Pelembagaan PUG mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang Pelembagaan PUG

b. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tentang pemberdayaan perempuan

c. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan

Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang penguatan lembaga layanan pemberdayaan perempuan

B. Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang data, penyebarluasan informasi dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
3. Menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
4. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
5. Menyiapkan bahan sosialisasi dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
8. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov);

9. Pengordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang data dan partisipasi masyarakat;
10. Menilai kinerja Seksi Data, Seksi Penyebarluasan Informasi dan Partisipasi Masyarakat;
11. Memberi petunjuk teknis baik tertulis maupun lisan kepada Seksi Data, Seksi Penyebarluasan Informasi dan Partisipasi Masyarakat;
12. Membuat laporan tahunan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Data dan Informasi, terdiri atas :

- a. Seksi Data
Seksi Data mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang data
- b. Seksi Penyebarluasan Informasi
Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang penyebaran informasi
- c. Seksi Partisipasi Masyarakat
Seksi Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang partisipasi masyarakat

C. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;

3. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
4. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
5. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
7. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah, non- pemerintah, dan dunia usaha;
8. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
9. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
10. Membuat pelaporan secara periodik baik internal maupun ke pihak lainnya;
11. Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Seksi Data sebagai pusat data.
12. Membuat laporan tahunan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :

a. Seksi Tumbuh Kembang Anak

Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang tumbuh kembang anak

b. Seksi Perlindungan Anak

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak

c. Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak

Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang pemantapan Lembaga Layanan Anak

D. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan merumuskan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
3. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
4. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
5. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
6. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan perlindungan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peran, partisipasi perempuan dan kualitas keluarga;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri atas :

a. Seksi Perlindungan Perempuan

Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang perlindungan perempuan

b. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan peningkatan kualitas hidup keluarga

c. Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemanataan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

E. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
3. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
4. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
5. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.
7. Menyiapkan penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam mewujudkan dukungan dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
8. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
9. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera;
10. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis advokasi, penggerakan dan informasi;
11. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pengendalian penduduk;
12. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Penduduk
Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merumuskan kebijakan, penyiapan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan,

perumusan kajian kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, fasilitasi dan distribusi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang pengendalian penduduk

b. Seksi Keluarga Sejahtera

Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas merumuskan kebijakan, penyiapan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, perumusan kajian kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, fasilitasi dan distribusi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan tentang keluarga sejahtera.

c. Seksi Keluarga Berencana

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tentang keluarga berencana.

4. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas operasional teknis penyelenggaraan penanganan kasus pengaduan terhadap tindak kekerasan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan fungsi penanganan pengaduan tindak kekerasan;
2. Melakukan pelayanan dan operasional P2TP2A;
3. Monitoring dan evaluasi;
4. Mengumpulkan, menyajikan dan mengolah data kasus.

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data

b. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas memberikan fasilitas dan pelayanan konsultasi kasus pengaduan terhadap tindak kekerasan serta penanganan secara menyeluruh

c. **Seksi Pengendalian Mutu, Data dan Informasi**

Seksi Pengendalian Mutu, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian tentang mutu, data dan informasi pada kegiatan yang dilakukan dalam penanganan kasus pengaduan terhadap tindak kekerasan

5. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Jabatan fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jabatan Fungsional Umum

Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Keputusan

Gubernur. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Kepala Dinas.